

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

NUR IKHWANA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR IKHWANA
A31116029**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN


disusun dan diajukan oleh

NUR IKHWANA
A31116029

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Oktober 2020

Pembimbing I,



Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA.
NIP 19560722 198702 1 001

Pembimbing II,



Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA.
NIP 19620817 199002 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

NUR IKHWANA
A31116029


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 November 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Nur Ikhwana
NIM : A31116029
departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



Nur Ikhwana

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sekertaris Departemen Akuntansi sekaligus Penasehat Akademik Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
3. Bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing pertama yang selalu membantu memberikan ide, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA selaku penguji yang telah memberikan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Ayah tercinta Rafiuddin S.Bs., yang selalu memberikan yang terbaik untukku, memberikanku kasih sayang yang sangat besar dan kebutuhan yang kuinginkan, terimakasih telah menjadi ayah yang hebat dan pendengar yang baik.
7. Dan juga Ibuku tersayang Hj. Nursiah L yang sangat berperan penting untuk penulis, menghargai setiap keputusanku dan menjadi pendengar yang baik serta memberi motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudara tersayang Muhammad Nur Nafi Al Rafi yang selalu menjadi penyejuk hati saat penulis melihat tawa dan tingkah lucunya, membantu membangkitkan semangat hidup bagi penulis.
9. Yunus Manaf seseorang yang sering memberikan semangat, support, motivasi, saran dan menemani penulis saat mengurus dan mengerjakan skripsi.
10. Sepupuku Febriana dan Musdalifah yang selalu memberikan pukulan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar dari ayah dan ibu yang selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabatku di kampus, Andi Nurul Fahimah dan Aida Salsabila yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat berbagi keluh kesah mengenai skripsi ini.
12. Sahabatku, Salsa Nurfadila, Umayya Pettaima, Andi Artika, Desy Triana, Yuniarti dan Julia Wida Saputri yang selalu memberikan support kepada penulis.
13. Kak Ahmad yang telah membantu penulis dalam mengolah data dan mengajari penulis mengenai ilmu statistik.
14. Teman-teman KKN ku yaitu, Wildayanti Usman, Khadyja Ambo, Wahyuningsih Nurmala, Ratih, Kak Phil, Kak Rifky dan Salman yang ikut serta memberikan support kepada penulis disaat penulis sedang down.
15. Pihak KPP Pratama Makassar Selatan yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian dan para responden yang sudah menyempatkan mengisi dan menjawab kuisisionerku dengan baik.
16. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini nantinya berguna bagi yang membutuhkan,

Makassar 20 Agustus 2020

Penulis,

Nur Ikhwana

ABSTRAK

Pengaruh Pelaksanaan *Self Assesment System* dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

The Effect of the Implementation of the Self Assessment System and Tax Penalty on Tax Revenue

Nur Ikhwana
Yulianus Sampe
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden . Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian data secara parsial dan simultan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Self Assessment System, Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak.*

The purpose of this research are to knowing affects of implementation self assessment system and tax penalty to tax receipt, the type of this research are quantitative research. This research is using quantitative method with descriptive aproaching. Technique of taking sample are using saturation sampling, with the amount of sample until 50 respondents. The method of collecting data in this research are using quizioner in question form. Technique analysis of data that used in this research are multiple linear regression analysis. Based on the result of the research, data partially and simultan self assessment system and tax penalty are affected significant to tax revenue.

Keywords: Self Assessment System, Tax Penalty, Tax Revenue.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.4.3 Manfaat Peneliti Selanjutnya.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Theory Compliance</i>	9
2.2 Perpajakan	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.2.2 Jenis Pajak	11
2.2.3 Fungsi Pajak.....	12
2.2.4 Wajib Pajak.....	13
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.3 <i>Self Assessment System</i>	14
2.4 Sanksi Pajak.....	15
2.5 Penerimaan Pajak	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran	24
2.8 Hipotesis Penelitian	25
2.8.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak	25
2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak atas Penerimaan Pajak.....	26
2.8.3 Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dan Sanksi Pajak atas Penerimaan Pajak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu	28

3.3	Populasi dan Sampel.....	28
3.3.1	Populasi Penelitian	28
3.3.2	Sampel Penelitian.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.4.1	Jenis Data	29
3.4.2	Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	30
3.6.1	Variabel Penelitian	30
3.6.2	Definisi Operasional Variabel.....	30
3.7	Instrumen Penelitian.....	31
3.8	Analisis Data	33
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	33
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	34
3.8.2.1	Uji Normalitas	34
3.8.2.2	Uji Multikolinieritas	34
3.8.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.8.3	Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.8.4	Uji Validitas dan Realibilitas	36
3.8.5	Uji Hipotesis	37
3.8.5.1	Uji Koefisien Determinasi.....	37
3.8.5.2	Uji Koefisien Analisis Simultan.....	38
3.8.5.3	Uji Hipotesis Analisis Parsial.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.2	Analisis Deskriptif Jenis Kelamin dan Umur.....	45
4.3	Analisis Deskriptif Jabatan dan Pendidikan.....	46
4.4	Uji Kualitas Data.....	46
4.4.1	Uji Validitas.....	47
4.4.2	Uji Realibilitas	49
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik	50
4.5.1	Uji Normalitas	50
4.5.2	Uji Multikolinieritas	51
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	52
4.6	Hasil Pengujian Hipotesis.....	53
4.6.1	Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.6.2	Uji Simultan (Uji F)	53
4.6.3	Uji Parsial (Uji t).....	54
4.6.4	Uji Koefisien Determinasi.....	55
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V	PENUTUP.....	60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	60
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jenis-Jenis Sanksi Perpajak	17
2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak.....	45
4.2	Analisis Deskriptif Jenis Kelamin dan Umur.....	45
4.3	Analisis Deskriptif Jabatan dan Pendidikan.....	46
4.5	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Self Assesmen System</i>	47
4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	48
4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak.....	48
4.8	Hasil Uji Realibilitas.....	49
4.9	Hasil Uji Normalitas.....	50
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas.....	51
4.11	Hasil Uji Simultan	52
4.12	Hasil Uji Parsial	53
4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24
4.1 Hasil Uji Normalitas	51
4.2 Hasil Uji Heteroskedestisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1 Biodata	65
2 Kuesioner Penelitian	66
3 Rekapitulasi Jawaban Responden	70
4 Hasil Uji Kualitas Data	74
5 Hasil Uji Asumsi Klasik	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Andriani (2012) pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh wajib pajak membayar sesuai dengan aturan umum (undang-undang hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali segera diangkat dan yang intinya adalah untuk membiayai pengeluaran umum karena tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Saat ini ada beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini menekankan pada

Pajak Penghasilan orang pribadi dimana wajib pajak orang pribadi wajib membayar pajak.

Di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak yang merupakan sebuah mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke Negara, yaitu.

1. *Self Assessment System.*
2. *Official Assessment System.*
3. *Withholding Assessment System.*

Dalam hal ini, peneliti menekankan salah satu sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment system*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam kondisi tersebut keberadaan *Self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak

tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Perilaku ini menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini akan membuat penerimaan pajak akan menurun dan kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunannya akan semakin rendah.

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai penerapan *self assessment system* ini masih minim dan masih banyak menimbulkan masalah seperti kesulitan menghitung pajak, kesulitan untuk mendaftarkan NPWP hingga pelaporan SPT. Hal ini membuat Wajib Pajak kesulitan dalam penerapan ini. Oleh karena itu Wajib Pajak sebaiknya memiliki pengetahuan pajak agar ketentuan pemungutan *self assessment system* akan berhasil dengan baik.

Permasalahan yang sering terjadi disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan pajaknya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya sampai usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Menurut Tim Survey Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia *Corruption Watch* (2000) dibalik kelebihan pelaksanaan *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak, *self assessment* sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti di bawah ini.

- a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak,
- b) Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun wajib pajak sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut,

- c) Untuk memaksa wajib pajak berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun, sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

Beberapa gambaran kelemahan *self assessment system* di atas, maka diberlakukanlah sanksi dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Mardiasmo (2011:59) mengatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A.

Pemberian sanksi kepada wajib pajak dan pejabat yang berwenang sesuai aturan yang ada diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu karena hal ini jelas merugikan negara, dan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan Negara. Olehnya itu, sanksi atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan mengurangi target penerimaan pajak ini sangat diharapkan ketegasan dari para penegak hukum.

Kasus yang terjadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) karena sistem pemungutan pajak *Self Assessment* ini membuat pemerintah Indonesia terhambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga akibat yang didapatkan bagi Negara adalah berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara.

Berdasarkan data penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Timur pada tahun 2017 (Januari-Oktober 2017) belum mencapai target sehingga penerimaan pajak pada tahun 2017 yang diterima oleh KPP Pratama Ilir Timur Palembang dari wajib pajak sebesar Rp. 1.249.495.559.031 atau 57,03% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 2.190.930.049.000. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak semakin rendah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Anggriawan pada tahun 2016 di KPP Pratama Cianjur yang berjudul: "Pengaruh *Self Assessment System* Dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak". Berdasarkan dari hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan yang diperoleh dari *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,863. Dimana nilai korelasi terdapat hubungan keeratan yang sangat kuat dan positif. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel *Self Assessment System* dan Penerimaan Pajak searah, artinya semakin baik implementasi *Self Assessment System* akan diikuti oleh semakin baiknya Penerimaan Pajak. Hasil penelitian dengan arah hubungan yang positif ini juga didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137), kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan, pada penelitian ini variabel tersebut diganti dengan variabel sanksi pajak. Sumber data penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sedangkan sumber data penelitian selanjutnya menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung

yang menjadikan fiskus sebagai responden dan objek penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi, pembanding untuk menambah ilmu, serta memberikan wawasan baru

mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan penerapan sistem *self assessment* terhadap wajib pajak dan tegas dalam memberikan sanksi pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment system* terhadap Negara. Bagaimana cara wajib pajak bisa merealisasikan sistem ini agar pajak berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemahaman mengenai sanksi pajak untuk wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan *self assessment system*, sanksi pajak dan penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat membangun pihak yang terkait serta keterbatasan penelitian yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwil kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam *sistem self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam *sistem self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan

baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, beberapa pengertian pajak berdasarkan para ahli yang dikutip oleh Ilyas dan Burton (2014:6) antara lain sebagai berikut.

a) Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

b) Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

c) Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

d) Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan norma dan undang-undang yang berlaku.
2. Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa.
3. Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat untuk pembayaran pajak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum.
5. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat

Saat ini, ada lima jenis pajak yang dikelola di Indonesia, yaitu; Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pungutan kepada Wajib Pajak inilah yang diharapkan membiayai pengeluaran Negara.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39-40), jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Objeknya

- a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi.

1. Fungsi *budgeter*

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi *regulerend*

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

3. Fungsi *demokrasi*.

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi *redistribusi*.

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit(kecil).

2.2.4 Wajib Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2014:37) dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu.

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
2. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.3 Self Assessment system

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

A. Pelaksanaan *self assessment system*

Sehubungan dengan pelaksanaan *self assessment system* pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Rahayu (2010:101-102) antara lain;

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian dengan baik dan benar
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

B. Ciri-ciri *self assessment system*:

Adapun ciri-ciri *self assessment system*, adalah;

- 1) Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- 3) Fiscus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang akan dibayar sesuai persentase aturan yang ada.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Dimana sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini akan membuat

wajib pajak melaporkan pajaknya sekecil mungkin sampai melakukan penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan *system self assessment* ini dapat dijalankan oleh pemerintah, dengan catatan bahwa wajib pajak memerlukan pengetahuan mengenai pajak dan sanksi pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, agar penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dikurangi dan wajib pajak dapat terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan.

1. Sanksi Adminitrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi admnistrasi berupa bunga tergolong sebagai sanksi yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi denda, sanksi bunga diatur dalam berbagai pasal terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi administrasi dengan memberikan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. Jika dihitung secara nominal sanksi kenaikan merupakan sanksi administrasi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi denda maupun sanksi bunga.

Sanksi di atas merupakan sanksi administrasi, Menurut Mardiasmo (2011:59-64) ada dua Sanksi Perpajakan yaitu Sanksi Administrasi yang terdiri Sanksi bunga, Sanksi Denda dan Kenaikan dan Sanksi Pidana yang terdiri Sanksi Kurungan dan Sanksi Penjara. Adapun **sanksi pidana** yang akan diberlakukan oleh wajib pajak ketika melakukan pelanggaran pajak.

4. Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, pidana dan kurungan. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Berikut ini **tabel 2. 1** yang merinci mengenai sanksi pidana perpajakan.

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayarkan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

		<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/atau SPT tidak lengkap</p> <p>e. Menolak dilakukan pemeriksaan</p>	
2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	<p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan/dokumen lain</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak

			4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5	UU KUP 2007 Pasal 39A	Setiap orang dengan sengaja: a. Menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak
6	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
7	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50 Juta
8	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
9	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta

		merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar
11	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta
12	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara	
13	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta

Sumber: <https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>

2.5 Penerimaan Pajak.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Suherman (2011) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Wulandari (2015).

1. Kepatuhan wajib pajak.

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat/level untuk mengukur orang pribadi atau badan tunduk terhadap aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk negara.

2. Pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatankegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional, jika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan negara juga akan semakin tinggi.

3. Penghasilan TKP

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun sesuai dengan undang-undang perpajakan.

4. Kebijakan *Sunset Policy* jilid 2.

Sunset policy adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai pemberian fasilitas kepada wajib pajak badan maupun perorangan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas keterlambatan pelunasan hutang pajak (undang-undang nomor 28 tahun 2007).

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu agar memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.


Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Angga Anggriawan (2016)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur)	Independen : <i>Self Assessment system</i> dan Sanksi Pajak Dependen : Penerimaan Pajak	1) <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 2) Efektivitas Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Rizki Wulandari (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama	<p>Independen: kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan sunset <i>policy</i> jilid 2</p> <p>Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 2) peningkatan PTKP dan kebijakan sunset <i>policy</i> jilid 2 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Lidya Purnama Sari (2009)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Barat	<p>Independen: <i>Self assessment system</i></p> <p>Dependen: Penerimaan pajak Penghasilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Secara parsial NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2) Secara parsial SSP PPh 25 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. 3) Secara simultan NPWP dan SSP PPh 25 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	<p>Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak</p> <p>Dependen: Penerimaan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan terhadap penggelapan pajak. 2) kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 3) pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan dari telaah pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu tanggapan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan solusi persoalan dan juga untuk dasar penelitian lebih lanjut.

2.8.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Dengan adanya *self assessment system* diharapkan wajib pajak dapat menimbulkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan besaran pajaknya. Namun dengan adanya *self assessment system* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan. Sistem pemungutan yang pelaporan dan pembayaran pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dapat membuat penerimaan pajak semakin rendah dikarenakan wajib pajak akan melaporkan pajaknya sekecil mungkin. Hal ini berhubungan dengan teori kepatuhan pajak yang dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Suwandhi (2010) mengatakan bahwa fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka penerimaan pajak akan semakin menurun.

Hipotesis 1 (H1): *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun karena kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan sanksi pajak maka penerimaan pajak semakin rendah. Sangat diperlukan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam teori kepatuhan/ *compliance theory* adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance.

Dwi Indriani (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan sanksi pajak yang dimulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana belum berjalan baik.

Hipotesis 2 (H2): Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.8.3 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Self assessment adalah system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Dalam kondisi tersebut keberadaan *Self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Pemberian sanksi kepada wajib pajak dan pejabat yang berwenang sesuai aturan yang ada diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu karena hal ini jelas merugikan negara, dan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan Negara.

Berdasarkan penelitian Anggriawan (2016) dan Indriani (2014) Kasus yang terjadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) karena sistem pemungutan pajak *Self Assessment* ini membuat pemerintah Indonesia terhambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena dapat menyebabkan terjadi penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Olehnya itu, sanksi atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan mengurangi target penerimaan pajak ini sangat diharapkan ketegasan dari para penegak hukum.

Hipotesis 3 (H3): *Self Assessment System* dan sanksi perpajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu rencana yang spesifik dan terperinci untuk mengatur latar penelitian agar memperoleh data, menganalisis, dan menginterpretasi data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Sugiyono (2017:8), mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Makassar Selatan, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo KM 4 GKN I, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233. Sedangkan waktu yang dibutuhkan peneliti kurang lebih selama 1 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.